



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suherman Bin Zainal
2. Tempat lahir : Samalanga
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/6 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Mutiara Baet Kecamatan Baitussalam Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : POLRI

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Siddiq, S.H. Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat "RAMLI HUSEIN, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jalan Cut Meutia Lt.

II No. 20 Banda Aceh berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 November 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHERMAN bin ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERMAN bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 1 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Bungkus plastic warna bening yang didalamnya yang berisikan Kristal bening yang berisi sabu dengan berat 0,66 gram bruto.
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung milik terdakwa Suherman (alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Fachrurrazi).
 - 1 (satu) unit Hp Merk OPPO (alat yang digunakan untuk memesan sabu dan komunikasi dengan terdakwa SUHERMAN).

Dipergunakan dalam perkara terdakwa FACHRURRAZI BIN M. JAMAL SUFI

5. Menetapkan agar terdakwa SUHERMAN bin ZAINAL ABIDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SUHERMAN bin ZAINAL bersama-sama dengan FACHRURRAZI BIN M. JAMAL SUFI (Alm) (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Jum`at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Kopelma Unsyiah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat 0,66 gram (nol koma enam puluh enam gram), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa FACHRURRAZI BIN M. JAMAL SUFI (Alm) (dituntut dalam perkara terpisah) menghubungi terdakwa SUHERMAN Bin ZAINAL ABIDIN melalui Whatshapp dimana terdakwa FACHRURRAZI BIN M. JAMAL SUFI (Alm) mengatakan "

Terdakwa FACHRURRAZI : "Hallo Bang, abang dimana?"
terdakwa SUHERMAN : "lagi diwarung, ada bang?"
Terdakwa FACHRURRAZI : "Ini saya mau bayar utang yang saya pinjam kemaren bang"

terdakwa SUHERMAN : "Ya sudah abang tranfer aja ke rekening saya"
Terdakwa FACHRURRAZI : "Tapi bang boleh minta tolong?"
terdakwa SUHERMAN : "Minta tolong apa bang?"
Terdakwa FACHRURRAZI : "Minta tolong kirim nomor silek bentar bang, karena sama saya nomor silek sudah terhapus bang"

terdakwa SUHERMAN : "Silek mana? Untuk apa nomor silek bang?"
Terdakwa FACHRURRAZI : "Silek Cot Keueung, kan abang ada jaga alat berat disana, saya ada perlu sikit sama silek bang"

terdakwa SUHERMAN : "Sebentar saya lihat dulu apa masih ada nomor Silek sama saya, setelah saya cek di Hp saya, kemudian mengirim nomor silek kepada FACHRURRAZI"

Terdakwa FACHRURRAZI : "Makasih bang"

Kemudian sekira 14.30 wib Terdakwa FACHRURRAZI menghubungi Sdr SILEK (dpo) dan saat itu ada mengatakan kepada Sdr SILEK (dpo) :

Terdakwa FACHRURRAZI : "Hallo, Silek ya?"
Sdr SILEK : "Ini siapa?"
Terdakwa FACHRURRAZI : "Saya Fachru, kawan bang Herman"
Sdr SILEK : "Oooo, ada apa bang?"

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FACHRURRAZI : "Ada bahan (sabu) sikit bang?"
Sdr SILEK : "Yang berapa?"
Terdakwa FACHRURRAZI : "Yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah
saja bang"
Sdr SILEK : "Bentar lagi saya hubungi abang"
Terdakwa FACHRURRAZI : "Oke"

Setelah terdakwa FAHRURRAZI selesai memesan sabu kepada sdr. SILEK (dpo) kemudian Terdakwa FACHRURRAZI menelpon terdakwa SUHERMAN lalu sepakat berjumpa dipondok kosong di jalan Kopelma Unsyiah Kecamatan Syaiah Kuala Kota Banda Aceh, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa FACHRURRAZI tiba dipondok lalu bertemu dengan terdakwa SUHERMAN, mereka sempat berbincang-bincang tidak lama kemudian Terdakwa FACHRURRAZI ditelpon oleh sdr. SILEK (dpo) dengan mengatakan sdr SILEK (DPO) sudah menunggu dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa FACHRURRAZI langsung pergi untuk bertemu dengan sdr. SILEK (dpo). Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa FACHRURRAZI tiba di pinggir jalan Kopelma dan bertemu dengan sdr. SILEK (dpo) lalu sdr. SILEK (dpo) mengatakan pesanan sabu sudah dimasukkan kedalam kotak rokok dan diletakan disamping pohon pinggir jalan dekat sdr. SILEK (dpo) berdiri saat ini, kemudian terdakwa FACHRURRAZI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa FACHRURRAZI mengambil sabu yang telah diletakan disamping pohon dalam kotak rokok tersebut. setelah berhasil mengambil sabu tersebut langsung kembali pulang menuju pondok kosong untuk berjumpa kembali dengan terdakwa SUHERMAN yang sudah menunggu dipondok kosong tersebut dimana terdakwa SUHERMAN dan terdakwa FAHCRURRAZI sepakat membeli sabu untuk digunakan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 4918/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram milik terdakwa FACHRURRAZI BIN M. JAMAL SUFI dan SUHERMAN BIN ZAINAL ABIDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUHERMAN Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Laksamana Malahayati Gp. BAet Kecamatan Baitusallam Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, namun oleh karena sebagian besar saksi dan terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya *tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekira pukul 18.00 WIB terdakwa SUHERMAN Bin ZAINAL ABIDIN hendak pulang kerumahnya di Komplek Mutiara Baet sehabis menggunakan sabu dengan terdakwa FACHRURRAZI bertempat disebuah Pondok Kosong Jalan Kopelma Unsyiah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Kemudian sekira pukul 22.00WIB terdakwa SUHERMAN Bin ZAINAL ABIDIN pergi kekios untuk membeli rokok pada saat sedang berdiri dipinggir jalan Laksamana Malahayati tiba-tiba Tim Resnakoba Bna menanyakan kepada terdakwa SUHERMAN Bin ZAINAL ABIDIN apakah benar bernama SUHERMAN, dijawab terdakwa SUHERMAN Bin ZAINAL ABIDIN benar, selanjutnya ditanyakan kembali oleh TIM RESNAKIBA BNA "apakah kenal dengan sdr. FACHRURRAZI dijawabnya kenal. Selanjutnya diinterogasi oleh tim apakah terdakwa

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN Bin ZAINAL ABIDIN mengetahui terdakwa FACHRURRAZI menguasai atau memiliki sabu yang diperoleh dari Sdr. SILEK (dpo) dan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa SUHERMAN Bin ZAINAL ABIDIN ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG dimana barang bukti tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa FACHRURRAZI lalu terdakwa SUHERMAN Bin ZAINAL ABIDIN mengaku bahwa sabu tersebut sudah digunakan bersama-sama dengan terdakwa FACHRURRAZI bertempat disebuah Pondok Kosong Jalan Kopelma Unsyiah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 4918/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram milik terdakwa FACHRURRAZI BIN M. JAMAL SUFI dan SUHERMAN BIN ZAINAL ABIDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa SUHERMAN Bin ZAINAL ABIDIN tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa SUHERMAN bin ZAINAL ABIDIN bersama-sama dengan FACHRURRAZI BIN M. JAMAL SUFI (Alm) (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat disebuah Pondok Kosong Jalan Kopelma Unsyiah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari terdakwa FACHRURRAZI BIN M. JAMAL SUFI mendapatkan shabu-shabu dari sdr. SILEK (dpo), setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali kesebuah pondok kosong dijalan Kopelme Usyiah dimana terdakwa SUHERMAN bin ZAINAL ABIDIN sudah menunggu disana sebelumnya, selanjutnya mereka menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara : pertama-tama terdakwa FACHRURRAZI BIN M. JAMAL SUFI (Alm) terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) dengan memakai/menggunakan botol minuman mineral yang terdakwa FACHRURRAZI BIN M. JAMAL SUFI (Alm) beli dipinggir jalan saat menuju ke pondok kosong tersebut. Setelah selesai merakit alat hisap (bong) lalu terdakwa FACHRURRAZI BIN M. JAMAL SUFI (Alm) mengambil 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya diperoleh dari sdr. SILEK (dpo) dan memasukan sebagian sabu tersebut kedalam kaca pirex, kemudian terdakwa FACHRURRAZI BIN M. JAMAL SUFI (Alm) membakar sabu tersebut dan menghisap sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisap selanjutnya alat hisap (bong) tersebut diberikan kepada terdakwa SUHERMAN bin ZAINAL ABIDIN lalu dihisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisap. Setelah mereka menggunakan sabu lalu alat hisap (bong) terdakwa SUHERMAN bin ZAINAL ABIDIN dan terdakwa FACHRURRAZI BIN M. JAMAL SUFI (Alm) bakar didepan pondok kosong dikarenakan kaca pirex yang telah digunakan saat itu sudah pecah. Efek yang dirasakan terdakwa FACHRURRAZI BIN M. JAMAL SUFI (Alm) dan terdakwa SUHERMAN bin ZAINAL ABIDIN habis menggunakan sabu tersebut merasa lebih bersemangat dan bertenaga.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urinalisis dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/ 23/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 13 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dr. FIKI NURVIANA , Kasubbid Yanmeddokpol Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah memeriksa terdakwa SUHERMAN bin ZAINAL ABIDIN dengan pemeriksaan yaitu; didapatkan unsur sabu (METHAMPHETAMINE POSITIF (+)).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afkar Zil Hikmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Billy S Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap saksi Fachrurrazi Bin M. Jamal Sufi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Simpang Mesra Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Fachrurrazi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di saku sebelah kanan depan dari celana yang ia gunakan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik saksi Fachrurrazi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Fachrurrazi, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Fachrurrazi yang ia peroleh dari Sdr. Silek (DPO) di pinggir jalan Kopelma Unsyiah Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Fachrurrazi;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Fachrurrazi, sebagian dari sabu tersebut sudah digunakan oleh saksi Fachrurrazi bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah pondok kosong di Jalan Kopelma Unsyiah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Fachrurrazi tersebut, lalu saksi dan saksi Billy S Sinaga melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan Laksamana Malahayati Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti sabu, tetapi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Fachrurrazi;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Fachrurrazi dan Terdakwa, saksi Fachrurrazi dan terdakwa menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) dengan memakai/menggunakan botol minuman mineral kemudian saksi Fachrurrazi mengambil 1 (satu) paket sabu dan memasukan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirex, kemudian saksi Fachrurrazi dan terdakwa membakar sabu tersebut dan menghisap sabu tersebut secara bergantian, lalu setelah mereka selesai menggunakan sabu alat hisap (bong) nya dibakar di depan pondok kosong tersebut;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima ataupun menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. Saksi Billy S Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan saksi Afkar Zilhikmah telah melakukan penangkapan terhadap saksi Fachrurrazi Bin M. Jamal Sufi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Simpang Mesra Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi Fachrurrazi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di saku sebelah kanan depan dari celana yang ia gunakan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik saksi Fachrurrazi;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Fachrurrazi, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Fachrurrazi yang ia peroleh dari Sdr. Silek (DPO) di pinggir jalan Kopelma Unsyiah Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Fachrurrazi;
 - Bahwa menurut pengakuan saksi Fachrurrazi, sebagian dari sabu tersebut sudah digunakan oleh saksi Fachrurrazi bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah pondok kosong di Jalan Kopelma Unsyiah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Fachrurrazi tersebut, lalu saksi dan saksi Afkar Zilhikmah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan Laksamana Malahayati Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti sabu, tetapi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Fachrurrazi;
 - Bahwa menurut pengakuan saksi Fachrurrazi dan Terdakwa, saksi Fachrurrazi dan terdakwa menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) dengan memakai/menggunakan botol minuman mineral kemudian saksi Fachrurrazi mengambil 1 (satu) paket sabu dan memasukan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirex, kemudian saksi Fachrurrazi dan terdakwa membakar sabu tersebut dan menghisap sabu tersebut secara

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian, lalu setelah mereka selesai menggunakan sabu alat hisap (bong) nya dibakar di depan pondok kosong tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima ataupun menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fachrurrazi Bin M. Jamal Sufi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Simpang Mesra Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di saku sebelah kanan depan dari celana yang saksi gunakan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik saksi;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi yang saksi peroleh dari Sdr. Silek (DPO) di pinggir jalan Kopelma Unsyiah Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi sendiri;
- Bahwa sebagian dari sabu tersebut sudah saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah pondok kosong di Jalan Kopelma Unsyiah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa awalnya saksi meminta nomor handphone Sdr. Silek (DPO) pada Terdakwa untuk memesan sabu, lalu setelah saksi mendapatkan sabu dari Sdr. Silek (DPO), lalu saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di sebuah pondok kosong di Jalan Kopelma Unsyiah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh lalu di pondok tersebut saksi dan Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa saksi dan terdakwa menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) dengan memakai/menggunakan botol minuman mineral kemudian saksi mengambil 1 (satu) paket sabu dan memasukan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirex, kemudian saksi dan terdakwa membakar sabu tersebut dan menghisap sabu tersebut secara bergantian, lalu setelah mereka selesai menggunakan sabu alat hisap sabu (bong) nya dibakar di depan pondok kosong tersebut;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wib di pinggir jalan Laksamana Malahayati Gampong Baet Kec.

Baitussalam Kab. Aceh Besar;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima ataupun menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan Laksamana Malahayati Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika, tetapi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Fachrurrazi Bin M. Jamal Sufi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Simpang Mesra Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Fachrurrazi, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik saksi Fachrurrazi;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Fachrurrazi yang ia peroleh dari Sdr. Silek (DPO) di pinggir jalan Kopelma Unsyiah Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Fachrurrazi;
- Bahwa sebelumnya saksi Fachrurrazi ada menghubungi Terdakwa via handphone dan meminta nomor handphone Sdr. Silek (DPO), dan tidak berapa lama kemudian, saksi Fachrurrazi kembali menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di sebuah pondok kosong di Jalan Kopelma Unsyiah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke pondok tersebut dan bertemu dengan saksi Fachrurrazi, lalu saksi Fachrurrazi mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Fachrurrazi menggunakan sabu di pondok tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Fachrurrazi menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) dengan memakai/menggunakan botol minuman mineral kemudian saksi

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachrurrazi mengambil 1 (satu) paket sabu dan memasukan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirex, kemudian saksi Fachrurrazi dan terdakwa membakar sabu tersebut dan menghisap sabu tersebut secara bergantian, lalu setelah mereka selesai menggunakan sabu alat hisap (bong) nya dibakar di depan pondok kosong tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima ataupun menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 4918/NNF/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram milik terdakwa FACHRURRAZI BIN M. JAMAL SUFI dan SUHERMAN BIN ZAINAL ABIDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/23/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 13 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dr. FIKI NURVIANA , Kasubbid Yanmeddokpol Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah memeriksa terdakwa SUHERMAN bin ZAINAL ABIDIN dengan pemeriksaan yaitu; didapatkan unsur sabu (METHAMPHETAMINE POSITIF (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Bungkus plastic warna bening yang didalamnya yang berisikan Kristal bening yang berisi sabu dengan berat 0,66 gram bruto.
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung.
- 1 (satu) unit Hp Merk OPPO

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah diperlihatkan di persidangan yang diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan Laksamana Malahayati Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, tetapi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Fachrurrazi Bin M. Jamal Sufi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Simpang Mesra Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Fachrurrazi, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik saksi Fachrurrazi;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Fachrurrazi yang ia peroleh dari Sdr. Silek (DPO) di pinggir jalan Kopelma Unsyiah Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Fachrurrazi;
- Bahwa sebelumnya saksi Fachrurrazi ada menghubungi Terdakwa via handphone dan meminta nomor handphone Sdr. Silek (DPO), dan tidak berapa lama kemudian, saksi Fachrurrazi kembali menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di sebuah pondok kosong di Jalan Kopelma Unsyiah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke pondok tersebut dan bertemu dengan saksi Fachrurrazi, lalu saksi Fachrurrazi mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Fachrurrazi menggunakan sabu di pondok tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Fachrurrazi menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) dengan memakai/menggunakan botol minuman mineral kemudian saksi Fachrurrazi mengambil 1 (satu) paket sabu dan memasukan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirex, kemudian saksi Fachrurrazi dan terdakwa membakar sabu tersebut dan menghisap sabu tersebut secara bergantian, lalu setelah mereka selesai menggunakan sabu alat hisap sabu (bong) nya dibakar di depan pondok kosong tersebut;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima ataupun menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Suherman Bin Zainal yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan kata-kata “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak” “tanpa izin dari yang berwenang”, “bertentangan dengan hukum” atau “bertentangan dengan keputusan atau kelayakan”. Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan Laksamana Malahayati Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika, tetapi hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Fachrurrazi Bin M. Jamal Sufi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Simpang Mesra Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan pada saat penangkapan saksi Fachrurrazi, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik saksi Fachrurrazi, dimana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Fachrurrazi yang ia peroleh dari

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Silek (DPO) di pinggir jalan Kopelma Unsyiah Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Fachrurrazi;

Menimbang, bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Fachrurrazi ada menghubungi Terdakwa via handphone dan meminta nomor handphone Sdr. Silek (DPO), dan tidak berapa lama kemudian, saksi Fachrurrazi kembali menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di sebuah pondok kosong di Jalan Kopelma Unsyiah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa datang ke pondok tersebut dan bertemu dengan saksi Fachrurrazi, lalu saksi Fachrurrazi mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Fachrurrazi menggunakan sabu di pondok tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Fachrurrazi menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) dengan memakai/menggunakan botol minuman mineral kemudian saksi Fachrurrazi mengambil 1 (satu) paket sabu dan memasukan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirex, kemudian saksi Fachrurrazi dan terdakwa membakar sabu tersebut dan menghisap sabu tersebut secara bergantian, lalu setelah mereka selesai menggunakan sabu, alat hisap sabu (bong) nya dibakar di depan pondok kosong tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/23/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 13 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dr. FIKI NURVIANA, Kasubbid Yanmeddokpol Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah memeriksa terdakwa SUHERMAN bin ZAINAL ABIDIN dengan pemeriksaan yaitu; didapatkan unsur sabu (METHAMPHETAMINE) POSITIF (+);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur "*menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Fachrurrazi ada menghubungi Terdakwa via handphone dan meminta nomor handphone Sdr. Silek (DPO), dan tidak berapa lama kemudian, saksi Fachrurrazi kembali menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di sebuah pondok kosong di Jalan Kopelma Unsyiah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa datang ke pondok tersebut dan bertemu dengan saksi Fachrurrazi, lalu saksi Fachrurrazi mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Fachrurrazi menggunakan sabu di pondok tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Fachrurrazi menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) dengan memakai/menggunakan botol minuman mineral kemudian saksi Fachrurrazi mengambil 1 (satu) paket sabu dan memasukan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirex, kemudian saksi Fachrurrazi dan terdakwa membakar sabu tersebut dan menghisap sabu tersebut secara bergantian, lalu setelah mereka selesai menggunakan sabu, alat hisap sabu (bong) nya dibakar di depan pondok kosong tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam memutuskan perkara sebagaimana ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa seorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa menggunakan sabu hanya sesekali dan bukan merupakan pecandu narkotika dan tidak ada bukti yang menentukan bahwa terdakwa adalah pecandu narkotika baik berupa surat keterangan dokter atau pihak yang berwenang mengeluarkan keterangan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bukanlah pecandu dan tidak memerlukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa selama telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) Bungkus plastik warna bening yang didalamnya yang berisikan Kristal bening yang berisi sabu dengan berat 0,66 gram bruto, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung dan 1 (satu) unit Hp Merk OPPO, oleh karena barang bukti tersebut adalah benda yang dilarang peredarannya serta benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suherman Bin Zainal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Bungkus plastic warna bening yang didalamnya yang berisikan Kristal bening yang berisi sabu dengan berat 0,66 gram bruto.
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung.
 - 1 (satu) unit Hp Merk OPPO.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, S.H., M.H., dan Saptika Handhini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnidar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Meri Anggraini Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)